



---

## Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM

**Mega Sonia Putri**

*Mega Sonia Putri*; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No. 169 Malang; 65145; Indonesia

---

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received 2018-09-11

Received in revised form  
2018-09-29

Accepted 2018-12-01

**Kata kunci:** Perlindungan, Data Pribadi, Kartu SIM.

**Keywords:** Protection, Personal Data, SIM Card.

### Abstrak

Pemerintah mewajibkan pemilik Kartu SIM melakukan registrasi dengan menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Registrasi ini wajib dilakukan bagi pemilik Kartu SIM baru maupun Kartu SIM lama. Bagi pemilik Kartu SIM baru yang tidak melakukan registrasi, tidak dapat menggunakan Kartu SIM tanpa melakukan aktivasi dengan registrasi, sedangkan sanksi bagi pengguna lama akan mendapatkan pemblokiran layanan secara bertahap. Pemberlakuan registrasi Kartu SIM sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016. Hingga diberlakukannya kebijakan ini, Pemerintah belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus melindungi data pribadi yang telah diserahkan oleh masyarakat, serta aturan yang jelas terkait pengelolaan data tersebut. Hasil penelitian hingga saat ini tidak terdapat perlindungan data pribadi penduduk dalam program pendaftaran Kartu SIM karena peringaturnya masih belum komprehensif dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

### Abstract

The government requires SIM card owners to register by submitting a Population Registration Number (NIK) and Family Card Number (KK) starting 31 October 2017 to 28 February 2018. This registration must be done for owners of new SIM Cards and old SIM Cards. For new SIM card owners who do not register, they cannot use the SIM card without activating with registration, while sanctions for old users will gradually get service blocking. The application of SIM Card registration is in accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 14 of 2017 Amendment to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 12 of 2016. Until the enactment of this policy, the Government does not yet have a law that specifically protects personal data that has been submitted by the public and clear rules related to data management. The research results to date there is no protection of the personal data of the population in the SIM Card registration program because the regulations are still not comprehensive and are spread in several laws and regulations.

---

**Corresponding Author:**

Mega Sonia Putri

E-mail address: [agemsp@gmail.com](mailto:agemsp@gmail.com)

## 1. Latar Belakang

*Data Privacy* atau Data pribadi merupakan data baik berupa dokumen maupun melekat pada diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum tanpa persetujuan, berkaitan dengan hak privasi (Mega 2018). *Masalah Privasi ditulis untuk pertama kalinya pada tahun 1980 oleh dua orang warga Amerika, Waren dan Brandels dengan artikel "The right to privacy" dalam Harvard Law Review, salah satu uraian mereka yaitu "Hak untuk tidak diganggu" (the right to be alone)(Smits, 1991). Penggunaan istilah mengenai data pribadi maupun informasi data pribadi memiliki perbedaan di setiap negara, meski secara konsep memiliki arti yang sama. Penggunaan istilah informasi pribadi digunakan di Kanada, Amerika Serikat dan Australia, sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan istilah data pribadi (Putri, 2017). Menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), data pribadi adalah "setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik"(Pemerintah Republik Indonesia 2014).*

Data pribadi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk Lama). Seperti yang tercantum dalam pasal 84. UU Adminduk Lama data pribadi penduduk yang harus dilindungi: Nomor KK (Kartu Keluarga); NIK (Nomor Induk Kependudukan); Tanggal/bulan/tahun lahir; Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

UU Adminduk Lama mengalami beberapa perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk Baru), pasal 84 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan. Perubahan pasal tersebut berbunyi: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: Kete-

rangan tentang cacat fisik dan/atau mental; Sidik jari; Iris mata; Tanda tangan; dan Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Perubahan dalam pasal 84 diketahui bahwa NIK dan KK tidak lagi mendapatkan perlindungan sebagai data pribadi. Urgensi dari perlindungan data pribadi kian meningkat karena data pribadi dapat disalah gunakan dan mencederai hak pemilik data pribadi tersebut. Memandang dari segi konsep hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Riyadi, 2008). Maka kaitannya dengan hal ini, setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenakan tindakan sewenang-wenang ataupun serangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya atau barang milik pribadinya termasuk hubungan komunikasinya oleh pejabat negara yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam suatu tindakan adalah salah satu hak asasi yang fundamental (DUHAM 1948).

Hak yang demikian ini telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM yang dilaksanakan pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris) pada pasal 12 yang intinya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap urusan pribadinya, termasuk didalamnya adalah data pribadi yang dimilikinya. Dalam instrumen - instrument Universal perlindungan data pribadi juga tersirat pada pasal 17 Konvenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut kovenan hak sipol) yang disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan, dan pernyataan dengan Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 1966. Pada pasal 17 ini dinyatakan mengenai perlindungan hukum terhadap campur tangan yang sewenang-wenang dan tidak sah atas kerahasiaan pribadinya. Keberadaan adanya landasan hak asasi manusia hanya demi kepentingan manusia itu sendiri, maksudnya setiap individu dapat menikmati hak asasinya sendiri sebagai manusia (Masyhur, 1994).

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin pada UUD NKRI 1945 pada pasal 28G Ayat (1) dimana nampak secara implisit menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya,..”. Tidak hanya Konstitusi, beberapa aturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi untuk menghindari adanya penyalahgunaan yang dapat melanggar HAM pemilik data pribadi tersebut maupun dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian materiil maupun berupa pencemaran nama baik dan kehormatan. Perlindungan data pribadi juga dijamin oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016 tentang PDP), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan dasar hukum yang begitu kompleks untuk melindungi data pribadi ini, nampak bahwa data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilindungi oleh diri pribadi dan bahkan dijamin oleh pemerintah.

Sejak di berlakukannya kewajiban registrasi Kartu SIM bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama pengguna jasa layanan telekomunikasi pada 31 Oktober 2017, serentak seluruh masyarakat menyerahkan NIK dan KK. Pelanggan pengguna layanan jasa telekomunikasi lama yang sudah memiliki kartu SIM sebelum tanggal 31 Oktober 2017 diwajibkan melakukan registrasi ulang. Registrasi ini diberi batas waktu hingga 28 Februari 2018, sanksi yang diberikan pada pengguna baru maka nomor teleponnya tidak bisa diaktifkan, sedangkan bagi pengguna layanan jasa telekomunikasi lama yang tidak melakukan registrasi hingga tenggat waktu maka layanan yang digunakan akan diblokir secara bertahap. Pemerintah mewajibkan pengguna layanan jasa telekomunikasi melakukan

registrasi dengan alasan demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman tindakan kriminal melalui layanan telekomunikasi dengan menyalahgunakan nomor ponsel.

Dasar hukum registrasi kartu SIM ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi (Permenkominfo Tentang Registrasi Kartu SIM). Dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika ini terdapat tata cara, sanksi dan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran kartu SIM. Diatur pula pada pasal 17 bahwa nantinya data pelanggan akan disimpan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dalam konferensi persnya.

Dirjen Dukcapil memberikan janji bahwa pemerintah akan memberikan jaminan keamanan bagi NIK dan KK yang telah diserahkan dalam kewajiban registrasi Kartu SIM, sebab data tersimpan dan tidak dapat diubah pada server Dukcapil. Operator juga dilarang untuk membocorkan segala data pribadi milik pelanggan. Jika terdapat pelanggaran sudah terdapat sanksi hukum yang akan diberikan kepada operator. Namun demikian, pemerintah hingga saat ini belum memiliki aturan yang komprehensif (dalam satu UU) tentang perlindungan data pribadi, meski dalam Prolegnas DPR telah merencanakan dan Pemerintah telah mengusulkan draf awal soal RUU tentang perlindungan data pribadi. Pemerintah juga belum memiliki dasar hukum yang secara jelas yang menunjukkan regulasi data pribadi masyarakat yang telah melakukan pendaftaran kartu SIM. Padahal tata cara registrasi untuk mendaftarkan kartu SIM mengharuskan masyarakat mencantumkan NIK dan Nomor KK yang mana dua item ini menurut UU Adminduk merupakan data pribadi yang perlindungannya dijamin oleh pemerintah.

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan meliputi hak yang dijamin oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal HAM, namun pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat karena adanya kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat.

## 2. Metode

Jenis penelitian dalam menggunakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah kaidah hukum normatif yang dilihat dari segi penerapannya. Penelitian normatif-empiris ini dilakukan untuk mencermati bagaimana pemerintah memberikan perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat kemudian bagaimana pelaksanaan perlindungan tersebut dilihat dari penerapan peraturan-perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan perspektif yang penulis gunakan dalam mengkaji perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi kasus hukum (*judicial case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis karena berpijak pada ketentuan-ketentuan

hukum pidana nasional sebagai dasar normatif, sedangkan pendekatan unsur empiris, karena dalam penelitian ini melakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut, termasuk mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat di telah dari sisi empiris.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), registrasi Kartu SIM dilakukan dalam rangka memberi perlindungan masyarakat dari tindakan kriminalitas melalui layanan jasa telekomunikasi dengan menyalah gunakan nomor ponsel oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, biasanya berupa penipuan, pengancaman, bahkan hingga terorisme. Selain mencegah tindakan kriminalitas, terdapat tujuan *Single Identity Number* yang akan segera dilakukan pemerintah, nantinya NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan publik, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah yang didasarkan pada NIK dilakukan melalui proses integrasi, kaitannya dalam kegiatan registrasi kartu sim NIK dan KK pengguna layanan jasa telekomunikasi pada sistem operator akan terintegrasi dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), jadi identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya.

Batas waktu untuk melakukan registrasi ulang adalah 28 Februari 2018, kemudian pengguna baru yang membeli Kartu SIM wajib registrasi menggunakan NIK dan Nomor KK saat aktivasi, bila tidak maka Kartu SIM tidak dapat digunakan. Bagi pengguna lama yang tidak melakukan registrasi ulang Kartu SIM akan mendapatkan sanksi berupa pemblokiran layanan secara bertahap yakni pemblokiran panggilan keluar, kemudian panggilan

an masuk dan blokir pengiriman pesan, yang terakhir berupa pemblokiran layanan data seluler. Registrasi ulang bagi pengguna baru dan lama dapat dilakukan melalui gerai masing-masing operator dengan menyiapkan NIK dan nomor KK. Tentunya nomor identitas harus asli dan valid, sebab akan dicek keasliannya pada server Dukcapil, apabila nomor tidak asli maka registrasi akan gagal. Registrasi juga dapat dilakukan melalui layanan SMS.

Kewajiban masyarakat menyerahkan data pribadi dalam rangka melakukan registrasi kartu SIM kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, disadari sebagian masyarakat sebagai suatu hal yang memang membutuhkan perlindungan karena data pribadi bisa disalah gunakan dan dapat menimbulkan kerugian yang besar dari berbagai aspek. Namun mereka tetap melakukan pendaftaran karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain apabila tidak ingin kartu SIMnya diblokir. Keberadaan Pasal 26 UU ITE, Pasal 84 UU Adminduk, PP No. 82 Tahun 2012, serta Permenkominfo tentang pendaftaran Kartu SIM nampaknya kurang memadai. Hingga kebijakan ini diberlakukan, belum ada peraturan yang komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi. Persoalan terkait perlindungan data pribadi menjadi topik yang hangat setelah Kementerian Informasi dan Komunikasi mewajibkan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi nomor induk kependudukan melalui Permenkominfo Tentang Registrasi Kartu SIM.

### 3.2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi merupakan perlindungan hukum, sebab perlindungannya dijamin oleh Undang-Undang. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi, namun dari puluhan peraturan tersebut tidak satupun terdapat

peraturan yang membahas bagaimana aliran data pribadi ini akan dikelola dan disimpan oleh pemerintah. Sehingga sistem perlindungannya pun perlu ditanyakan kepastiannya. Padahal DUHAM juga sudah mengatur perlindungan data pribadi untuk melindungi harga diri dan nama baik seseorang dan keluarganya dalam pasal 12. Sedangkan konstitusi Indonesia (UUD NKRI 1945) memuat norma tentang perlindungan data pribadi.

Pasal 28G ayat (1) memuat “setiap orang berhak atas perlindungan *diri pribadi*, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak yang dimuat dalam norma ini tidak bersifat absolut, tapi berlaku pembatasan berdasarkan ketentuan Pasal 28J. MK RI memberikan tafsir terhadap Pasal 28G ayat (1) perihal hak privasi yang dapat dikaitkan dengan hak atas perlindungan data pribadi dalam Putusan 20/PUU-XIV/2016. Walaupun dalam konsep *privacy and data protection*, dua hak tersebut memiliki perbedaan. Dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy*, disebut juga *data privacy (data protection)*. Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan hak privasi. Di antaranya, Pasal 32UU 39/1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1976. MK pun telah memberikan argumentasi hukum tentang hak privasi dalam tiga putusannya, yaitu, PMK No. 006/PUU-I/2003, PMK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan PMK No. 5/PUU-VIII/2010 (Supriadi, 2016).

Berbagai macam aturan yang sudah ada, hanya menampilkan potongan-potongan perlindungan terhadap data pribadi tanpa adanya pengaturan yang jelas dan lengkap. Terlebih pada bagian penjatuhan sanksi. Terdapat beberapa pengaturan perlindungan terkait data pribadi, namun hanya berupa peraturan menteri, yakni Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pemenuhan hak terkait perlindungan data pribadi dalam hal ini privasi tidak cukup hanya dilindungi dengan peraturan menteri, sebab peraturan menteri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran data yang legal.

Pengertian dari perlindungan data acapkali diartikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap privasi (Rosadi, 2016). Menurut Allan Westin privasi merupakan hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan boleh tidaknya suatu informasi pribadi mereka akan ditunjukkan atau diserahkan kepada pihak lain, hal ini membentuk definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi (Westin, 1970). Pengaturan terhadap perlindungan terhadap data pribadi timbul karena adanya hak sebagai individu mengenai persetujuan mereka terhadap data pribadi yang akan dikemukakan maupun yang akan disimpan. Selain hak tersebut, individu memiliki hak untuk menentukan metode dari pemindahan data pribadi yang mereka miliki. Sebagai contoh di Negara-negara Eropa terdapat prinsip pengaturan distribusi data pribadi, yang melarang pendistribusian data pribadi ke Negara yang belum memiliki undang-undang yang setara dengan negara asal dalam hal perlindungan data pribadi (Dewi, 2017). Untuk menghindari hal tersebut maka OECD (*The Organization for Economic and Cooperation Development*) mengeluarkan suatu *Guidelines* yang dikenal dengan *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* (Llyodm, 2014). Dalam *OECD Guidelines* terdapat 6 prinsip dasar perlindungan data, diantaranya Prinsip pengumpulan batasan (*collection limitation principle*), Prinsip kualitas data (*data quality*), Prinsip tujuan khusus (*purpose specification principle*), Prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*), Prinsip keterbukaan (*openness principle*).

Dari prinsip-prinsip diatas, urgensi adanya Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi semakin jelas sebab pengaturan yang ada sebelumnya tidak memberikan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap data pribadi dalam registrasi kartu sim. Terlebih di Indonesia sudah diberlakukan kebijakan yang nantinya menghimpun data pribadi penduduk dengan jumlah yang amat besar. Masyarakat harus tahu tujuan serta manfaat dari pengelolaan dan penggunaan data yang telah diserahkan tersebut.

### 3.3. Dasar Kewenangan Pemerintah untuk Mengakses Data Pribadi

Pemerintah memiliki dasar prinsip untuk dapat mengakses data pribadi, meskipun merupakan hak asasi yang melekat pada warga negara dan harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Dasar yang pertama adalah *Harm principle*, menyatakan "seorang individu bebas bertindak sesuai hatinya selama dia tidak mengganggu hak orang lain dengan tindakannya tersebut". Artinya, kebebasan tetap memiliki batas dan negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan rakyatnya dalam bertindak untuk menghindari kerugian antar hak tiap-tiap individu. Berdasarkan *harm principle* inilah kemudian menjadi dasar negara memiliki kewenangan untuk menjadi penengah agar tidak terjadi benturan antara pelaksanaan hak individu yang satu dengan hak individu lainnya. Artinya, bahwa negara berwenang membatasi kebebasan individu untuk menghindari terjadinya benturan antara kebebasan individu yang satu dengan individu yang lainnya (Muhsi, 2015).

Prinsip imperatif kategoris mendasarkan pada dua norma, yaitu: Tiap manusia diberlakukan sesuai martabatnya. Ia harus diberlakukan dalam segala hal sebagai subyek, bukan obyek; Orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya memang merupakan prinsip semesta (penghargaan terhadap manusia yang bebas dan otonom).

Tiap individu akan cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya dalam kebebasan dan otonominya. Namun pelaksanaan kebebasan seseorang mungkin dapat merugikan hak orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Dalam hal ini, hukum bermakna sebagai sebuah kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang memang harus hidup bersama. Pada titik inilah timbul seruan bernuansa imperatif etik, hidup berdasarkan hukum jika ingin hidup bersama secara damai dan adil. Seruan tersebut menimbulkan kewajiban untuk menaati hukum. Hukum itu sendiri adalah jumlahnya syarat yang menjamin bahwa kehendak yang satu disesuaikan dengan kehendak individu lainnya menurut norma umum kebebasan (Huijbers, 1990).

Jika dua prinsip diatas dihubungkan dengan permasalahan terkait data pribadi, dapat disimpulkan menjadi poin poin berikut: Pemerintah memiliki dasar untuk mengakses data pribadi warga; Pemerintah harus memberikan alasan yang jelas dan valid yang menjadi dasar untuk melakukan hal tersebut; Pemerintah harus melindungi data tersebut agar tidak disalahgunakan.

Poin yang sangat penting adalah poin yang terakhir. Indonesia belum memiliki peraturan yang komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi. Peraturan yang paling relevan adalah Permenkominfo No. 20/2016 tentang PDP. Berbeda dengan di Malaysia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam *Personal Data Protection Act 2010*, didalamnya tegas mengatur detail prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, metode pemindahan data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan penyimpanan data. Selain itu terdapat mekanisme komplain bagi seseorang yang data pribadinya dipindah tangankan tanpa izin. Adanya undang-undang ini juga memberikan kewenangan untuk membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data

Pribadi yang memiliki tugas untuk menerima laporan apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diatas.

Pemerintah sebenarnya berhak untuk memperlakukan kewajiban pendaftaran kartu SIM dengan menggunakan NIK dan Nomor KK, terlebih melihat dua prinsip yang telah dipaparkan diatas karena Pemerintah memiliki kewenangan mewajibkan masyarakatnya menyerahkan data pribadi untuk kepentingan umum dan keamanan negara. Tetapi dengan tidak melupakan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki setiap individu, sebelum kebijakan dari pemerintah diberlakukan seharusnya dasar aturan sudah disiapkan terlebih dahulu dengan aturan dan komprehensif dan jelas. Tujuan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi itu harus jelas serta dimana data pribadi tersebut akan disimpan.

Perlindungan terhadap data pribadi diperlukan untuk melindungi hak-hak individual didalam masyarakat sehubungan dengan maraknya perbuatan melawan hukum terkait data pribadi seperti pengumpulan, pengelelolaan, pemosesan dan penyebarluasan data pribadi. Hal ini juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan masyarakat dalam memberikan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa khawatir akan tindakan penyalahgunaan yang melanggar hak pribadinya (Wahyudi, dkk., 2016). Sampai saat ini undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia masih pada tahapan perancangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat dicantumkan prinsip-prinsip yang dibuat oleh *Orgànizàtion for Economic Cooperàtionànd Development/OECD* sebagai dasar acuan perlindungan data pribadi. RUU PDP juga dapat memodifikasi prinsip yang telah di berlakukan Malaysia. Sehingga dalam RUU PDP ada baiknya untuk menambahkan prinsip-prinsip tertentu, juga sebagai bentuk pembatasan.

Hal lain yang patut di aplikasikan dalam RUU PDP adalah adanya pasal yang mengatur suatu organisasi independen yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus dan berintegritas. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tumpang tindihnya pengertian dari konsep data pribadi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang menjadi kunci pengurai tumpang tindihnya aturan, karena ketidakjelasan konsep perlindungan data pribadi di tiap aturan perundang-undangan. Selain itu perlu diberikan penjelasan yang detail terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik berupa alasan-alasan kejadian yang membuat seseorang berhak untuk melakukan pelaporan serta metode pelaporannya.

#### 4. Simpulan

Pemerintah berdasarkan PERMENKOMINFO Tentang Registrasi Kartu SIM, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban pemilik Kartu SIM untuk diregistrasikan kepada operator menyerahkan NIK dan Nomor KK yang mana kedua item ini menurut UU Adminduk merupakan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi oleh Pemerintah. Kegiatan pendaftaran Kartu SIM diberikan tenggat waktu dengan sanksi berupa pemblokiran kartu SIM tersebut apabila tidak diaftarkan hingga waktu yang telah ditentukan.

Namun pengaturan hukum tentang data pribadi di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi, dikarenakan belum terdapat Undang-Undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi. Meski dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain menyinggung perlindungan data pribadi, namun hal tersebut masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Sehingga impelentasi hukum untuk melindungi data pribadi seseorang menjadi tidak maksimal.

Hal yang patut di aplikasikan dalam RUU Perlindungan Data pribadi adalah adanya pasal yang mengatur suatu organisasi independen yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tumpang tindihnya pengertian dari konsep data pribadi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang menjadi kunci pengurai tumpang tindihnya aturan, karena ketidakjelasan konsep perlindungan data pribadi di tiap aturan perundang-undangan. Selain itu perlu diberikan penjelasan yang detail terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik berupa alasan-alasan kejadian yang membuat seseorang berhak untuk melakukan pelaporan, metode pelaporannya.

Pengaturan terkait pemberian sanksi perlu ditingkatkan dan dipertegas, hal ini penting untuk dipikirkan secara tepat sebab menyangkut hak-hak privasi dan hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, privasi dan masalah perlindungan data pribadi telah menjadi hal mendesak saat ini, sebab hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi bukan hanya sekedar diakui namun juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28G Ayat (1).

#### Daftar Pustaka

- Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers).
- Dewi, Sinta. 2017. Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card. Malang. *Brawijaya Law Journal Vol 4*.
- Effendi, Mashur dan Taufan Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.



## Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu Sim

Mega Sonia Putri

- Harianja, Daniel. 2015. *Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius.
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Malang. Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Llyodm, Ian J. 2014. *Information Technology Law*. United Kingdom. Oxford University Press,
- Masyhur, Effendi. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Muhshi, Adam. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta. LKIS Pelangi Aksara.
- Mujtad, Madja. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dab Budaya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 *Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*. 5 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219. Jakarta.
- Putri, Britania. 2017. *Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif di Indonesia*, HIMSLAW ARTICLE (11 Maret 2017), <http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>
- Riyadi, Eko dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM UII.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2016. Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri. Malang. *Jurnal Arena Hukum Vol 9 No. 3 (Desember 2016)*.
- Setianti, Lintang. *Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi*. <https://indonesiana.tempo.co/read/74761/2016/05/21/lintangsetianti/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi>.
- Smits, Jam. 1991. *Komputer: Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Suhartono, Slamet. 2009. *Vage Bormen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Malang. Universitas Brawijaya.
- Supriadi, Daniar. 2016. *Personal Non Personal Data in The Context Of Big Data*. Tilburg. Tilburg Institute for Law, Technology and Society,.
- Supriadi, Daniar. *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 *Informasi dan Transaksi Elektronik*. 25 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Administrasi Kependudukan*. 24 Desember 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Jakarta.
- Westin, Allan dan Alan F. Westin. 1970. *Privacy and Freedom*. New York. Atheneum.